

**KAJIAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA: Studi Putusan Nomor  
36/Pdt.SusPailit /2020/ PN Niaga Jkt.Pst**

**David Tan**

**Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam**

**Email: [davidtancyz@gmail.com](mailto:davidtancyz@gmail.com)**

**Joseline**

**Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam**

**Email: [1851003.joseline@uib.edu](mailto:1851003.joseline@uib.edu)**

**ABSTRAK**

*Debt is an obligation to pay an amount of money agreed and promised by both parties, but debt is often underestimated and not carried out in accordance with the rules so that a lawsuit for bankruptcy arises. A bankruptcy petition can be filed in court if it fulfills the requirements stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. In addition to the declaration of bankruptcy, it can also be filed by the creditor against the debtor who does not pay his debt obligations to the commercial district court. Several lawsuits and applications have been submitted to the commercial court, one of which is the bankruptcy case that was tried at the Central Jakarta Commercial Court decision Number 36/Pdt.SusPailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. This study aims to analyze how the position case, the suitability of the reasons for filing this bankruptcy suit and the suitability of the judges' considerations in deciding the decision in this bankruptcy case. This research applies normative legal research methods. The results of the discussion produced in this study found that the reason for the judge in granting the case application submitted by PT. Pandega Design Weharima and CV. Media Konsultindo has complied with the facts and applicable laws*

**Keywords: Bankruptcy, cause of bankruptcy, Debt**

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki wilayah yang luas sebesar 1.905 KM<sup>2</sup> dan merupakan negara yang memiliki kepadatan penduduk peringkat keempat terbanyak didunia sehingga Indonesia memiliki potensi yang sangat besar.<sup>1</sup> Banyak investor dari luar maupun dari pengusaha yang ada diIndonesia yang melihat baik perkembangan ekonomi Indonesia, ini yang membuat Indonesia terdapat banyak perusahaan baik perusahaan dengan usaha kecil maupun perusahaan besar. Dengan adanya banyak pembukaan perusahaan di Indonesia mendorong ekonomi Indonesia semakin kuat.<sup>2</sup> Indonesia termasuk Negara yang memiliki perkembangan ekonomi yang kuat di Asia Tenggara dimana Indonesia berada diperingkat keenambelas sedunia.<sup>3</sup> Namun pada awal tahun 2020, seluruh dunia terancam diberbagai bidang terutama dibidang ekonomi dengan adanya penyebaran virus Covid-19 yang menempatkan perusahaan perusahaan yang berada di Indonesia mengalami krisis

---

<sup>1</sup> Wikipedia. (2021) Indonesia. [https:// id. wikipedia.org/ wiki/Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia). diakses tanggal 16 Mei 2021, pukul 21.00

<sup>2</sup> Disemadi, Hari Sutra., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16, hlm. 2.

<sup>3</sup> Ibid

ekonomi.<sup>4</sup> Banyak perusahaan mengalami kerugian besar dimana kegiatan perusahaan tidak bisa berjalan normal karena ada kendalanya virus ini.<sup>5</sup> Berdasarkan laporan times tanggal 17 Agustus 2020 tercatat bahwa sebanyak 46 perusahaan yang brangkut dikarenakan tidak berjalannya kegiatan makanya pada tahun perusahaan mengalami pemberhentian pemasukkan dan total kasus perusahaan baik kecil maupun besar yang megajukan pailit dipegadilan negeri pada tahun 2020 sebanyak 641 kasus.<sup>6</sup> Namun dengan mengajukan pailit tidak berarti perusahaan bisa bebas dari semua utang. Banyak perusahaan karena perputaran modal tidak lancar maka tidak dapat membayar utang dengan tepat waktu, banyak dari mereka yang tidak memilih cara yang benar untuk menyelesaikan melainkan kabur lari tanpa tanggung jawab maka perusahaan yang tidak melunasi utangnya kepada kreditur tidak dapat lari dari gugatan yang dilayang olehdi pengadilan negeri niaga dengan gugatan pailit. DiIndonesia memiliki peraturan perundang undang sendiri yang mengatur kasus berjenis kepailitan yakni Undang - Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dimana sebuah permohonan atau gugatan pailit dinyatakan gagal demi hukum jika tidak sesuai syarat pengajuan yang dimana telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU maka apabila gugatan pernyataan Pailit dinyatakan dibatalkan atau gagal demi hukum maka permohonan atau gugatan akan ditolak.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan pailit dengan nomor 36/Pdt.SusPailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang diajukan oleh PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo sebagai kreditur sesuai kedudukan hukumnya dalam perkara ini melawan PT. Tritama Barata Makmur Pada tanggal 10 November 2020. PT. Tritama Barata Makmur dianggap sudah dapat dianggap dalam kondisi pailit yang sudah patutnya dinyatakan pailit karena PT. Tritama Barata Makmur tidak dapat membayar utang dan menunda pembayaran terhadap dua krediturnya, maka alasan PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo mengajukan gugatan pailit ke Pengadilan Negeri ialah PT. Tritama Barata Makmur sudah memenuhi syarat pailit dimana yang sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur memiliki dua kreditur ataupun lebih dan memiliki utang yang sudah jatuh tempo tapi tidak melaksanakan kewajibannya dengan membayar utangnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan pemeriksaan fakta-fakta atas perkara ini dan setelah proses pemeriksaan di depan pengadilan, majelis hakim agung dengan pertimbangan hukum terhadap perkara pailit yang telah diadilinya maka dengan amar menyatakan mengabulkan permohonan pailit PT. Tritama Barata Makmur demi hukum.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sonyendah Retnaningsih pada tahun 2017 mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia<sup>7</sup>, Supriyono pada tahun 2013 mengkaji mengenai Perlindungan Para Kreditor Sehubungan dengan Debitor Mempailitkan Diri<sup>8</sup>, Ricardo Simanjuntak pada tahun 2013 mengkaji mengenai Aspek Hukum Kepailitan

---

<sup>4</sup> Kang, Cindy., & Disemadi, H. S. (2021). The COVID-19 Pandemic Outbreak Impact and Prevention From Legal Perspective: An Indonesian Experience. In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* 1 (1), 134-144, hlm. 136.

<sup>5</sup> Disemadi, Hari Sutra., & Ali Ismail Shaleh. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02)., hlm. 63.

<sup>6</sup> Kontan.co.id. (2021) <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2020-perkara-pkpu-meningkat>, diakses tanggal 16 Juni 2021, Pukul 15.00

<sup>7</sup> Retnaningsih, Sonyendah. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 3, No 1.

<sup>8</sup> Supriyono. (2013). Perlindungan Para Kreditor Sehubungan dengan Debitor Mempailitkan Diri. *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 2, No. 2.

Perusahaan Publik di Pasar Modal<sup>9</sup>, Umul Khair pada tahun 2018 mengkaji mengenai Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan<sup>10</sup>, dan Paripurna S.P pada tahun 2006 mengkaji mengenai Definisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>11</sup> Berdasarkan penelitian sebelumnya, walaupun memiliki kesamaan tema yakni kepailitan, namun pada penelitian ini lebih fokus kepada menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim, putusan hakim serta perlindungan hukum kepada kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat- syarat yang dapat dinyatakan pailit serta perlindungan hukum kepada kreditor, maka berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini menganalisis terhadap putusan perkara tersebut dan menyusunnya dalam bentuk penulisan hukum ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan Metode penelitian digunakan dalam menganalisa dan mengkaji putusan ini menggunakan jenis metode penelitian yang berupa penelitian dalam bentuk normatif, yang dimaksud dari penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang menganalisis dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data yang didapatkan secara tidak langsung, data yang secara tidak langsung dimaksud diatas adalah data sekunder (Ashshofa, 1996). Data sekunder yang dimaksud tersebut contohnya peraturan perundang-undang, pendapat ahli, jurnal, buku, literatur atas putusan perkara dan lain-lain (Soekanto, 2003). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptis kualitatif. Cara penyusunan yang dimaksud tersebut merupakan cara penyusunan data- data tersebut secara sistematis yang kemudian dikemukakan secara permasalahan yang ditemukan dalam putusan perkara dengan nomor 36/Pdt.SusPailit /2020/ PN Niaga JKT.PST dan peraturan yang berkaitan dengan tujuan dalam penulisan penelitian ini dengan mempertimbangkan seluruh dasar pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berjalan untuk menjamin kepastian hukumnya dimana memastikan para penegak hukum menjalankan wewenangnya dengan merealisasikan peraturan Undang - Undang tersebut.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada tahun 2016 PT. Tritama Barata Makmur menyewa PT.Pandega Desain Weharima sebagai jasa konsultansi PT. Tritama Barata Makmur, dengan Perjanjian Pengembangan Perumahan Puri, Jakarta, Untuk Jasa Konsultasi Arsitektur Lokal No. 1600M/PDW/III-16/036 tertanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp. 2.385.000.000,- dan Pekerjaan Tambahan Proyek Perumahan Puri Nomor1611/SP-PDW/IV-16/033 tertanggal 22 April 2016 (vide bukti P-11), sebesar Rp. 1.000.000.000. Selain dengan PT.Pandega Desain Weharima, PT. Tritama Barata Makmur menggunakan jasa konsultan pajak CV. Media Konsultindo sejak tahun 2017.

Sejak tahun 2019 dimana tagihan utang yang telah jatuh waktu tempo namun tidak dilunasi PT. Tritama Barata Makmur yakni tagihan utang kepada PT.Pandega Desain Weharima yang jatuh tempo dibulan Oktober 2019 dengan nominal pembayaran sebesar Rp.373.375.498 dan tagihan pembayaran jasa Accounting & Tax untuk CV. Media Konsultindo terhitung waktu jatuh tempo sejak Mei 2019 s/d Agustus 2020 sejumlah

---

<sup>9</sup> Simanjuntak, Ricardo. (2013) Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Publik di Pasar Modal. Jurnal Hukum Pasar Modal. Vol. V.

<sup>10</sup> Khair Umul. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan. Jurnal Cendikia Hukum. Vol 3, No 2.

<sup>11</sup> Sugarda, Paripurna P. (2002). Definisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 17.

Rp.132.000.000. Pada tanggal 28 Agustus 2020 PT. Pandega Desain Weharima melayangkan Surat Tagihan Belum Terbayar PT. Tritama Barata Makmur dengan No. 1611/PDW/VIII-20/067 dan CV. Media Konsultindo menagih tagihan melalui Surat Nomor: 001/MK/IX/2020 pada tanggal 02 September 2020, maka PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo dengan perwakilan advokat, telah mengajukan gugatan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT. Tritama Barata Makmur pada tanggal 22 September 2020 teregister dengan perkara Nomor 36/ Pailit / 2020/ PN. Niaga Jkt.Pst.

### **1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Gugatan Permohonan Kepailitan berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004**

Salah satu upaya bagi para kreditur untuk mendapatkan atau meminta kembali piutang mereka adalah mengangkat kasus merka dan menyelesaikan didepan pengadilan.<sup>12</sup> Sebelum mengangkat sebuah perkara didepan pengadilan, tentu adanya penyelesaian diluar pengadilan seperti negosiasi ataupun kesepakatan antar mereka dua akan tetapi dibalik sebuah permasalahan menjadi sebuah perkara tentunya adanya satu pihak yang lalai melaksanakan atau memenuhi kewajibannya dan tidak berikhtikad baik menyelesaikannya maka oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan melakukan pengangkatan kasus didepan pengadilan dengan tujuan menyelesaikan perkara tersebut demi hukum.<sup>13</sup> Hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum Indonesia menyusun undang-undang yakni mewujudkan adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan.<sup>14</sup> Undang – Undang kepailitan juga dirumuskan untuk melindungi hak atas debitur dan kreditur maka dalam perkara ini dapat dilihat bahwa hak kreditur sudah tidak dipenuhi karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>15</sup>

Pasal 1 butir 7 Undang - Undang No 37 Tahun 2004 (UU Kepailitan dan PKPU) memuat isi bahwa Pengadilan yang menggunakan UU Kepailitan dan PKPU untuk menyelesaikan perkara adalah Pengadilan Niaga serta dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut juga menyebutkan bahwa pernyataan pailit harus dinyatakan oleh pengadilan. Perkara yang dianalisis oleh penulis tersebut ini dapat dilihat bahwa debitur dalam perkara ini mempunyai dua kreditur yakni PT Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo dan PT. Tritama Barata Makmur memiliki tagihan utang yang belum ke PT Pandega Desain Weharima dihitung mulai tanggal 17 oktober 2019 dan utang ke CV Media Konsultindo sejak bulan Mei 2019 maka sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU Termohon pailit sudah memenuhi syarat pailit dimana pasal tersebut memuat isi debitur yang memiliki jumlah kreditunya sebanyak dua atau lebih dan memiliki utang yang sudah jatuh tempo tapi tidak melunasi maka dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga mengatur bahwa pernyataan pailit dapat dimohonkan oleh debitur sendiri maupun diajukan oleh kreditur untuk menyatakan bahwa debitur tersebut pailit maka dalam perkara ini jumlah kreditur sudah memenuhi syarat dan memiliki utang jatuh tempo serta PT Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo merupakan kreditur

---

<sup>12</sup> Arizona, Wira. (2019). Analisis Yuridis kekuatan Hukum Pengajuan Permohonan Renvoi Prosedur Oleh Kreditur Yang Didasarkan Kepada Audit Internal Perusahaan Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 617.K/Pdt.Sus.Pailit/2018). Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 22

<sup>13</sup> Disemadi, Hari Sutra., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123-134, hlm. 126.

<sup>14</sup> R. Soeroso. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56.

<sup>15</sup> Rahayu, Hartini. ( 2017). Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia. Malang : Penerbit Setara Press, hlm. 140

ataupun pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pailit dipengadilan niaga terhadap termohon pailit yakni PT. Tritama Barata Makmur.

Hasil analisis penulis terhadap perkara kepailitan dengan nomor putusan 36 yang diadili oleh pengadilan niaga jakarta pusat dan berikut ini merupakan alasan pemohon mengajukan permohonan pailit sebagai berikut:

Pada alasan pertama, PT Pandega Desain Weharima ataupun pemohon pailit I melampirkan bukti P-15 (Invoice dengan nomor Ref. # 187A/ PDW. 1611/ X.2019/ INV/TBM) yang jatuh temponya pada tanggal 18 Oktober 2019 yang memuat utang tagihan sebesar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah dan bukti P-16 (Invoice dengan nomor Ref. # 187B / PDW. 1611 / X /.2019 /INV/TBM) yang jatuh temponya ditanggal yang sama yakni tanggal 18 Oktober 2019 yang memuat utang tagihan sebesar seratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah. Dengan adanya utang yang tidak dibayarkan oleh termohon pailit yakni PT. Tritama Barata Makmur maka pemohon pailit I mengirim surat tagihan (surat dengan nomor 1611/PDW/VIII-20/067) pada tanggal 28 Agustus 2020 kepada PT. Tritama Barata Makmur yang memuat total jumlah tagihan sebesar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah, namun termohon pailit tetap tidak memenuhi kewajibannya dengan membayar pembayaran utangnya kepada pemohon pailit I sejak 18 Oktober 2019 sampai dengan 28 Agustus 2020 dengan alasan adanya penyebaran wabah *Covid-19*. Dalam 10 bulan tagihan utang sudah sampai waktu bayarnya, termohon pailit kepada PT Pandega Desain Weharima dapat dilihat bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 belum terjadi penyebaran *covid-19* di Indonesia tetapi termohon pailit menunda hingga bulan Agustus 2020 dimana dengan alasan adanya wabah tersebut dapat mencerminkan bahwa termohon pailit tidak beriktikad dalam membayar utangnya juga tidak beriktikad baik dalam menyelesaikan utangnya karena tidak adanya percobaan mendekati pemohon pailit I untuk membahas atas penundaan atas pembayaran utang tersebut namun termohon pailit memilih untuk membiarkan surat tagihan pemohon pailit I melampirkan tetap tidak mengambil tindakan apapun kepada pemohon pailit I, maka dalam hal ini dapat melihat bahwa alasan pemohon pailit I mengajukan permohonan pailit kepada PT . Tritama Barata Makmur karena termohon pailit tidak beriktikad baik dalam menyelesaikan utangnya maka pemohon pailit I berada diposisi lemah yakni dipihak merugikan dan takut atas termohon pailit melarikan diri dari kewajibannya dan berdasarkan halaman lima menyatakan bahwa bukti-bukti P- 15 dan P-16, pemohon pailit I berhak menuntut haknya dikembalikan dengan cara hukum.

Pada alasan kedua, CV Media Konsultindo ataupun pemohon pailit II melampirkan bukti P-20 (surat tagihan outstanding dengan nomor 001/MK/IX/2020 tertanggal 02 September 2020) yang menagih tagihan utang yang telah tiba tangaal pembayarannya sejak bulan Mei 2019 sampai bulan Agustus 2020 dan bukti P-21(surat - surat tagihan sejak bulan Mei 2019 sampai bulan Agustus 2020 dengan nomor invoice MK/2019/MEI/TBM/ 10512145, MK/ 2019/ JUNI/ TBM/ 10512227, MK/ 2019/ JULI/ TBM/ 23149577, MK/ 2019/ AGUSTUS/ TBM/ 23149639, MK/ 2019/ SEPTEMBER/ TBM/ 23149710, MK/ 2019/ OKTOBER/ TBM/ 05016973, MK/ 2019/ NOVEMBER/ TBM/ 05019012, MK/ 2019/ DESEMBER/ TBM/ 05019073, MK/ 2020/ JANUARI/ TBM/ 85396151, MK/ 2020/ FEBRUARI/ TBM/ 85396211, MK/ 2020/ MARET/ TBM/ 85396286, MK/ 2020/ APRIL/ TBM/ 853963358, MK/ 2020/ MEI/ TBM/ 80393612, MK/ 2020/ JUNI/ TBM/ 80393694, MK/ 2020/ JULI/ TBM/ 00005, MK/ 2020/ AGUSTUS/ TBM/ 00003) dengan total jumlah tagihan sebesar seratus tiga puluh dua juta rupiah. PT. Tritama Barata

Makmur tetap tidak memenuhi kewajibannya dengan membayar pembayaran utangnya kepada CV. Media Konsultindo sejak 02 September 2020 menerima surat tagihan utang dari pemohon pailit II dengan alasan adanya penyebaran wabah *Covid-19*. Sejak jatuh temponya tagihan utang termohon pailit kepada pemohon pailit II terhitung selama enam belas bulan ataupun satu tahun empat bulan tidak dibayar utangnya oleh termohon pailit dan dapat dilihat bahwa pada sejak bulan Mei 2019 belum terjadi penyebaran *covid-19* di Indonesia tetapi termohon pailit menunda hingga bulan Agustus 2020 dimana dengan alasan adanya wabah tersebut dapat mencerminkan bahwa termohon pailit tidak beriktikad dalam membayar utangnya juga tidak beriktikad baik dalam menyelesaikan utangnya karena tidak adanya percobaan mendekati pemohon pailit II untuk membahas atas penundaan atas pembayaran utang tersebut namun termohon pailit memilih untuk membiarkan surat tagihan pemohon pailit II melampirkan tetap tidak mengambil tindakan apapun kepada pemohon pailit II, maka dalam hal ini dapat melihat bahwa alasan termohon kepada PT. Pandega Desain Weharima itu sama dan dari hal yang diuraikan diatas dapat melihat bahwa PT. Tritama Barata Makmur memiliki dua kreditur yakni kepada PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo maka lebih menunjukkan bahwa para pemohon pailit berada diposisi lemah yakni dipihak merugikan dan takut atas termohon pailit melarikan diri dari kewajibannya dan berdasarkan halaman enam dan tujuh menyatakan bahwa bukti-bukti P- 20 dan P-21, pemohon pailit II berhak menuntut haknya dikembalikan dengan cara hukum dan sesuai pasal 2 ayat 1 Undang – Undang kepailitan dan PKPU yang disebut diatas termohon pailit sudah memenuhi syarat diajukan untuk dinyatakan pailit.

Pada alasan ketiga, PT. Tritama Barata Makmur memiliki dua kreditur yang dalam putusan perkara ini yakni PT Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo akan tetapi selama mengumpulkan bukti menguatkan bahwa termohon pailit dapat dinyatakan pailit, termohon pailit memiliki tiga kreditur lain lagi yang nominal utangnya lebih besar dari PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo. Dalam situasi ini tentunya pemohon pailit I dan pemohon pailit II dalam ketakutan atas kemampuan pembayaran utang terhadap mereka karena dibalik utang mereka, termohon pailit memiliki tiga kreditur lain lagi (Odilia Yuki Limba The dengan nominal utang sebesar satu milyar seratus tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah, Sugiharto Subianto Pranoto dengan nominal utang sebesar satu milyar seratus dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah, dan Pakumala Joehana dengan nominal utang sebesar satu milyar empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah), total jumlah tagihan utang tiga kreditur lain sebanyak tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah dimana disbanding dengan total utang termohon pailit kepada PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo, total utang PT. Tritama Barata Makmur kepada PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo tidak seberapa dimana tidak sampai lima ratus juta rupiah namun justru ada utang dengan nominal besar ditanggung termohon pailit maka lebih memastikan bahwa termohon pailit dalam kesusahan membayar utangnya. total utang PT. Tritama Barata Makmur kepada PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo mungkin dibanding kreditur lain termasuk nominal kecil namun bagi PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan pemohon pailit I dan pailit, maka termohon pailit memiliki tiga kreditur lainnya merupakan alasan ketiga para pemohon pailit mengajukan permohonan pailit kepada PT. Tritama Barata Makmur.

Pada alasan keempat, berdasarkan semua bukti – bukti yang dilampirkan pemohon pailit I dan pailit II menguatkan bahwa benar tagihan utang yang dihutang oleh termohon

pailit dan terbukti memiliki jumlah kreditur sebanyak dua atau lebih sudah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang memuat syarat dinyatakan pailit dan sesuai dengan pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang dimana ada mengatur bahwa jika fakta atau keadaan membuktikan bahwa pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah dipenuhi maka pengadilan yang melakukan pemeriksaan atas perkara dapat mengabulkan gugatan permohonan pailit yang sedang diadili.

Menurut hasil analisis terhadap alasan yang mendorong pengajuan gugatan ini berdasarkan hukum berlaku dapat dinyatakan telah sesuai karena berdasarkan bukti yang dilampirkan kedua pemohon pailit dimana sesuai invoice memang terdapat perjanjian melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo tersebut namun termohon tidak melaksanakan pembayaran tersebut dan juga pada jawabannya termohon mengakuinya bahwa memang termohon ada menunda pembayaran utang kepada dua pemohon tersebut yakni PT Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo dengan alasan adanya penyebaran wabah virus covid-19 maka kondisi keuangan perusahaan termohon pailit yakni PT. Tritama Barata Makmur melemah dan mengalami kesusahan dalam melakukan pembayaran tersebut. PT Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo sebenarnya ada satu solusi lain selain mengajukan gugatan pailit yakni permohonan PPU dimana PT. Tritama Barata Makmur sudah memenuhi kategori diajukan permohonan PKPU sesuai Pasal 222 Ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU dimana permohonan PKPU itu menuntut Debitor memberi sebuah rencana kepada kreditur untuk mencapai perdamaian, rencana yang dimaksud memuat tawaran apakah debitor membayar sebagian atau seluruh utangnya untuk menghindari dinyatakan pailit namun perbuatan yang dilakukan oleh PT. Tritama Barata Makmur, PT. Tritama Barata Makmur sudah tidak dapat membayar utang dan PT. Tritama Barata Makmur tidak berencana mendekati para krediturnya untuk menyelesaikan utangnya maka gugatan pailit merupakan solusi paling cocok untuk menuntuk dan melindungi hak kreditur. Mengingat kembali alasan kelima yang diuraikan diatas, dalam penulisan penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa PT. Tritama Barata Makmur selain patut dipailitkan, PT. Tritama Barata Makmur dapat gugat karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku sebagai berikut :

1. Pasal 8 huruf (f) UUPK (UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) karena tidak memberi informasi yang jelas kepada pembeli apartemen atas pemberhentian kegiatan pembangunan dan menutup kantor marketingnya tanpa menginformasi kepada para pembeli. Mengingat kembali berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK, PT. Tritama Barata Makmur dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun,
2. Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) melanggar tindakan pidana penggelapan dan Pasal 378 KUHP melanggar tindakan pidana penipuan karena setiap bulan menerima angsuran bulanan dari pembeli apartemen namun tidak dilanjutkan kegiatan konstruksinya maka berdasarkan pelanggaranannya PT. Tritama Barata Makmur dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

## **2. Kesesuaian Dasar hukum Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam mengabulkan Permohonan Perkara Kepailitan Nomor 36/Pdt.SusPailit /2020/ PN Niaga Jkt.Pst dengan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004**

Hakim memiliki kewenangan dalam mengambil putusan dalam memutus perkara dimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur dan mengandung arti seorang hakim dalam memutus sebuah perkara harus mempertimbangkan nilai – nilai hukum yang ada dimasyarakat, maka berikut ini analisis penulis dalam menganalisis kesesuaian

Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam mengabulkan permohonan pailit dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang No 49 Tahun 2009 dan Undang - Undang No 37 Tahun 2004.

Pada pertimbangannya, majelis hakim menimbangkan bahwa alasan pengajuan para pemohon pailit dapat dikabulkan karena setelah proses pemeriksaan yang dilakukan didepan pengadilan terhadap bukti – bukti yang dilampirkan oleh kedua belak pihak dapat digunakan dalam proses perngadilan karena bukti surat yang dilampirkan merupakan surat asli yang dibumbuhi materai dimana memiliki nilai hukum yang kuat, selain bukti – bukti yang dilampirkan para pemohon pailit, bukti yang dilampirkan kreditur lain juga dapat digunakan sebagai bukti pendukung setelah membuktikan kebenaran buktinya.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa termohon pailit dibuktikan bahwa benar memiliki jumlah kreditur yang lebih dari satu, selain para pemohon pailit, termohon memiliki tiga kreditur lainnya, maka dalam majelis hakim dalam perkara ini menimbangkan bahwa termohon pailit terpenuhi syarat pailit yang muat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU (debitur mengutang kepada dua kreditur atau lebih)

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa termohon pailit dibuktikan bahwa benar memiliki tagihan utang yang sudah jatuh tempo dan dari semua tagihan utang yang sudah dapat ditagih oleh kreditur, termohon pailit tidak membayar satu atau sedikitnya satu dari semua tagihan utang yang dihutang termohon pailit, maka majelis hakim berpendapat bahwa PT. Tritama Barata Makmur telah terpenuhi syarat pailit yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU (debitur memiliki utang yang sudah sampai tanggal pembayarannya namun tidak dibayarnya)

Pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung tersebut dapat dinyatakan bahwa permohonan pailit yang diajukan PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo sudah dapat dikabulkan. Hakim pengadilan niaga pada pertimbangannya sependapat dengan para pemohon pailit dalam pokok perkaranya yaitu termohon pailit telah memenuhi syarat pailit berdasarkan fakta hukum yang dibukti benar dan harus dinyatakan pailit demi hukum sesuai Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU.

Pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung tersebut dapat dinyatakan bahwa para pemohon pailit memohon untuk mengangkat seorang kurator dan hakim pengawas dalam putusan perkara ini. Mengingat kembali permohonan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dimana telah mengatur kurator yang dinunjuk harus dapat berdiri dan menjalankan kewajibannya sendiri tanpa dicampur tangan pihak mana pun dan tidak mempunyai ikatan penting dengan kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur dan tidak sedang menanganin lebih dari tiga perkara yang sama jenis yakni perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka majelis hakim setelah memastikan kurator yang dimohonkan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dengan pertimbangkan yang diambil oleh majelis hakim dalam putusan ini, maka dikabulkan permohonan PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo mengenai pengangkatan kurator dan hakim pengawas dalam penyelesaian perkara ini.

Menurut hasil analisi penulis terhadap Pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara tersebut dapat dinyatakan bahwa gugatan permohonan pailit yang diajukan bahwa PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo yang diwakili advokat sudah memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 UU Kepailitan dan PKPU dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

### **3. Kedudukan Putusan Hakim terhadap putusan Nomor 36/Pdt.SusPailit /2020/ PN**

### **Niaga Jkt.Pst**

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas mengetahui bahwa PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo yang melakukan permohonan untuk dinyatakan pailit terhadap PT. Tritama Barata Makmur. PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo termasuk pihak yang berhak mengajukan permohonan ini dikarenakan mereka merupakan pihak yang dirugikan, memiliki yang dimana mereka sudah termasuk kreditur yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU maka berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU, mereka yang sebagai kreditur dapat mengajukan permohonan pailit untuk PT. Tritama Barata Makmur. PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo sebagai Pihak Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengangkatan seorang kurator untuk mengeksekusikan putusan ini yang kemudian akan ditunduk setelah pertimbangan hakim dan apabila dalam permohonannya, pemohon pailit ini tidak mengajukan siapa yang akan diangkat atau ditunjuk sebagai Kurator sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan juga ayat (4) atau ayat (5) maka Balai Harta Peninggalan yang angkat oleh hakim sebagai kurator, sebagaimana yang diatur Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengangkatan atas saudara DR Turman M. P. , S.H., M.H sebagai kurator dalam perkara ini dimana DR Turman M. P. , S.H., M.H sudah memenuhi Pasal 15 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU bahwa bersangkutan benar tidak mempunyai ikatan apapun yang dengan pihak PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo atau pun dengan pihak PT. Tritama Barata Makmur dan bersangkutan pada saat itu tidak dalam posisi kurator dalam lebih dari tiga perkara pailit.

Putusan diputuskan oleh hakim terhadap perkara yang dianalisis penulis tersebut setelah menjalanin proses pemeriksaan serta proses permusyawaratan antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga sebagaimana proses prosedur berjalannya persidangan maka pada hari Selasa,tanggal 10 November 2020 oleh Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor :36/Pdt.Sus Pailit /2020/ PN Niaga.Jkt.Pst., menyatakan bahwa:

- a) Permohonan Pailit yang diajukan oleh PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo terhadap PT. Tritama Barata Makmur dikabulkan dan menyatakan PT. Tritama Barata Makmur (Termohon) Pailit demi hukum.
- b) Mengangkat H. SUNARSO,SH.MH sebagai hakim pengawas dan DR Turman M Panggabean, S.H., M.H sebagai kurator dalam Mengurus harta Termohon dalam penyelesaian utang-piutang ini.
- c) Termohon dibebankan biaya perkara sebanyak dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah

### **D. SIMPULAN**

Alasan pengajuan permohonan yang dilakukan oleh PT Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo sebagai Pihak Para Pemohon pailit adalah adanya iktikad buruk dari PT. Tritama Barata Makmur atas ketidakbayaran pembayaran utang yang dihutangnya dan tidak memberi respon terhadap surat tagihan yang dikirim oleh para pemohon pailit maka dapat menyimpulkan bahwa PT. Tritama Barata Makmur mencoba menghindari kewajibannya dan PT. Tritama Barata Makmur dimana dalam perkara ini selaku pihak termohon pailit yang terbukti didepan pengadilan yakni didepan majelis hakim memiliki utang kepada kreditur lain selain para pemohon pailit. Mengingat kembali bahwa terbukti debitur yang memiliki utang atau tagihan yang sudah sampai waktu pembayarannya dan telah jatuh tempo serta utang tersebut sudah bisa dinagih dan memiliki lebih dari satu yakni

dua kreditur, alasan – alasan para pemohon pailit ini dimana sudah memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU untuk mengajukan permohonan pailit maka diajukan permohonan pailit tersebut oleh advokat yang mewakili PT Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo dan mendaftarkan gugatann permohonan pailit dipengadilan niaga tepatnya di pengadilan Jakarta Pusat dengan yang termuat dipermohonannya bahwa PT. Tritama Barata Makmur dengan Pasal 8 ayat (4) *jo.* yang mengatur jika sudah terpenuhi Pasal 2 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU maka permohonan ini dapat dikabulkan,

Pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa perkara permohonan pailit oleh PT Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo telah didasarkan oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 ayat (1) , Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 UU kepailitan dan PKPU maka permohonan pailit para pemohon pailit dikabulkan dengan bukti –bukti yang diperlihatkan oleh para pihak didepan pengadilan yang dibuktikan memiliki nilai hukum yang kuat dan selama proses pengadilan terhadap kasus perkara ini dapat melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam mengabulkan permohonan pailit telah merealisasikan ketentuan yang diatur dalam dalam Undang - Undang No 49 Tahun 2009 dan Undang - Undang No 37 Tahun 2004.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2020). Posko Pengaduan Kerugian Konsumen Apartemen Prosperity Residence The Lotus Resmi di Buka. <http://www.parahyangan-post.com/berita/detail/posko-pengaduan-kerugian-konsumen-apartemen-prosperity-residence-the-lotus-resmi-di-buka>. diakses tanggal 02 Juni 2021.
- Andja, S., Simamora, P., & Bangun, R. (2020). Analisis Yuridis Itikad Tidak Baik Pemohon Pailit Terhadap Penyelesaian Utang Piutang (Ditinjau Dari UU N0.37 Tahun 2004). *Jurnal Mutiara Hukum* 3(2), 1-12.
- Arizona, Wira. (2019). Analisis Yuridis kekuatan Hukum Pengajuan Permohonan Renvoi Prosedur Oleh Kreditur Yang Didasarkan Kepada Audit Internal Perusahaan Kreditor (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 617.K/Pdt.Sus.Pailit/2018). Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 22
- Burhan, Ashshofa. (1996). Metode Penelitian Hukum. Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal.20-22.
- Disemadi, Hari Sutra., & Ali Ismail Shaleh. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02)., Darwan Prinst. 2002. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, cetakan ketiga revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- DJKN. (2020). Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>. diakses tanggal 02 Juni 2021.
- Dr. M. Hadi Shubbhan, S.H., M.H., C.N. (2008). Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma Dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Gayo, RP. (2015). Akibat Kepailitan terhadap Debitur Pailit. Medan: repository.usu.ac.id
- Gusri, Firman. (2010) Tanggung Jawab Commadtaire Venootschap Dalam Kepailitan (Studi Kasus Pailitnya Sekutu CV. Maniack di Jepara). Masters thesis, Universitas Diponegoro
- Harris, Abdul. (2006). Pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit sehubungan dengan pencabutan kepailitan (Studi kasus kepailitan Ir. Fadel

- Muhammad). Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Hikmah, Mutiara. (2002). Analisis Putusan-Putusan Kepailitan dari Segi Hukum Perdata Internasional. Jakarta : Universitas Indonesia
- Kontan.co.id. (2021). <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2020-perkara-pkpu-meningkat>. diakses tanggal 16 Juni 2021.
- K. Wantjik Saleh. (1997). Kehakiman dan Peradilan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Rahayu Safitri, Isti dan Novera. (2019). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/PDT.SUS-PAILIT/2016). Under graduate thesis, Sriwijaya University.
- Rahayu, Hartini. (2017). Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia. Malang : Penerbit Setara Press, hlm. 140
- Retnaningsih, Sonyendah. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol 3, No 1.
- R. Soeroso. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56.
- Sembiring, Sentosa. (2008). Hukum Dagang. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sembiring, Sentosa. (2006). Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan. Bandung: Nuansa Aulia
- Simanjuntak, Ricardo. (2013) Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Publik di Pasar Modal. Jurnal Hukum Pasar Modal. Vol. V.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam*, Yogyakarta: Liberty.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16.
- Sugarda, Paripurna P. (2002). Definisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 17.
- Supriyono. (2013). Perlindungan Para Kreditor Sehubungan dengan Debitor Mempailitkan Diri. *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 2, No. 2.
- Susanto, Jenica (2016) Upaya hukum kreditor dalam mengeksekusi putusan arbitrase melalui kepailitan (studi kasus putusan pengadilan niaga nomor 36/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.NIAGA.JKT.PST). Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.
- Kang. Cindy., & Disemadi, H. S. (2021). The COVID-19 Pandemic Outbreak Impact and Prevention From Legal Perspective: An Indonesian Experience. In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* 1 (1), 134-144
- Tanasia, Christi (2018) Tinjauan yuridis actio pauliana dalam kepailitan studi kasus putusan mahkamah agung nomor 1/ pdt.Sus/ actio pauliana/2016 jo. No. 7/ pdt.Sus-pailit/2015/pn-mdn. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.
- Khair Umul. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan. *Jurnal Cendikia Hukum*. Vol 3, No 2.
- Wikipedia. (2021) Indonesia, [https:// id. wikipedia.org/ wiki/Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia). diakses tanggal 16 Mei 2021.
- Disemadi, Hari Sutra., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*

*Kewarganegaraan Undiksha, 9(1), 123-134.*

Wijayanti, Nova. (2017). Analisis yuridis mengenai kepailitan yang dimohonkan oleh anggota koperasi terhadap badan hukum koperasi: studi kasus putusan no.07/Pailit/2013/Pn.Niaga.Smg. Jakarta : Universitas Indonesia